



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 451684, 421190, 421290 Faximile (0451) 451684

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 873.2/4715/SMK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan keterangan kepada :

Nama Sekolah	:	SMKS Bala Keselamatan Maranata
Nama Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Bala Keselamatan
Berdiri Pada Tahun	:	2010
Status	:	Sekolah Swasta
Alamat	:	Jalan Poros Maranata - Palolo

Bahwa benar SMKS Bala Keselamatan berdasarkan Izin Operasional Nomor : 4464.KP.7/DIKBUDPORA/SG/2010 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DISDIKPORA Kabupaten SIGI Provinsi Sulawesi Tengah di Sigi Biromaru tanggal 30 November 2010, masih beroperasi dan masuk dalam daftar DAPODIK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 22 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sulawesi Tengah  
DINAS PENDIDIKAN  
SULAWESI TENGAH  
YUDIAWATI V. WINDAR RUSLIANA, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670712 199003 2 013



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Karanja Lembah No.31 Biromaru Kode Pos 94364  
Telp. (0451) 484956 Fax (0451) 484957 \* email : Dikbudporasigi@mail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR : 4464/KP.7/DIKBUDPORA/SG/2010**

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SIGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan perluasan belajar di wilayah Kabupaten Sigi perlu membuka sekolah baru;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembukaan sekolah dan agar berjalan tertib perlu pengesahan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada penyelenggara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum PERTAMA untuk :
1. Mentataati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
  2. Melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  3. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada :
    - a. Bupati Sigi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
    - b. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - c. Kepala UPTD Kecamatan Biromaru;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru  
 Pada tanggal : 30 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
 Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Sigi



**Tembusan Yth :**

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
2. Bupati Sigi di Biromaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Sigi di Biromaru;
6. Kepala UPTD Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru.

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI  
NOMOR : 4464/KP.7/DIKBUDPORA/SG/2010  
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2010**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN 2010**

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	SMK BK Maranatha	Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Komputer	Desa Maranatha Kec. Biromaru	Telah ditinjau dan memenuhi persyaratan

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
dan Olahraga  
Kabupaten Sigi



MUHAMMAD RASIR, SE., MP

Nip. 19620905 199203 1 006